



PUTUSAN

Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sidenreng Rappang, 27 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syamsul Bachri, S.Ip., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pelita No. 137 Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;
melawan

#Tergugat, tempat dan tanggal lahir Watangsoppeng, 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal, 11 Juli 2010, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486/28/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan keinginan besama keluarga, **Penggugat** dan **Tergugat** dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;

3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman **Penggugat**, yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama di Jl. Veteran Utara Lorong 41 No. 11 Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dari bulan juli 2010 sampai dengan bulan agustus 2011;

4. Bahwa pada bulan agustus 2011, **Penggugat** dan **Tergugat** pindah tempat tinggal di Kabupaten Gowa;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, meskipun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan goyah setelah antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2010, yang penyebabnya antara lain :

6.1. Bahwa sejak awal perkawinan **Tergugat** dan **Penggugat** yaitu dari bulan juni Tahun 2010 **Tergugat** lalai dari kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat**;

6.2. Bahwa **Tergugat** sering meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa tujuan serta alasan yang jelas dan tanpa meminta ijin kepada **Penggugat** selayaknya sebagai seorang suami yang menghargai istrinya;

6.3. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, **Tergugat** telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh **Penggugat** saat perkawinan berlangsung yaitu 1 (satu) bulan sejak bulan Juni tahun 2010 dimana **Tergugat** sering, kasar dan pulang larut malam dan apa bila **Penggugat** memberikan nasehat kepada **Tergugat**, **Tergugat** bukannya sadar dan merubah kebiasaan buruknya namun malah melakukan tindakan kasar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap **Penggugat**, marah-marah, membetak, memaki-maki, dengan mengeluarkan kata-kata kasar, yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya bahkan **Tergugat** tidak segan-segan menyaniai **Penggugat** dengan cara menyakiti badan **Penggugat**;

6.4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli tahun 2015 **Tergugat** melakukan penganiayaan terhadap **Penggugat** yang saat itu **Penggugat** sedang hamil 3 (tiga) bulan dalam penganiayaan itu **Penggugat** mengalami pendarahan dan **Penggugat** masuk Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan dirawat selama 3 (tiga) hari untuk dilakukan operasi laparoskopi;

6.5. Bahwa **Tergugat** sering melakukan tindak kekerasan terhadap **Penggugat**, baik secara verbal maupun kekerasan fisik sehingga **Penggugat** trauma menghadapi **Tergugat**;

7. Bahwa **Penggugat** sudah sangat bersabar untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan **Tergugat**, dengan harapan **Tergugat** mau berubah sikap namun tidak pernah berhasil dan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tetap tidak harmonis;

8. Bahwa keluarga **Penggugat** telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, namun usaha itu sia-sia dan selalu tidak berhasil;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi kembali yaitu :

9.1. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9.2. Bahwa **Tergugat** tidak berubah dari kebiasaan buruknya lalai dari kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat** sejak awal perkawinan sampai saat ini;

9.3. Bahwa **Tergugat** setelah pindah tempat tinggal di Jalan Tun Adb. Rasa k Perumahan Bumi Aroepala Blok 1 B No. 8 Kelurahan Paccinongan K

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setiap malam bersama tema n-temannya hanya main domino sampai jam 3 (tiga) dini hari (subuh) dan telat bangun bahkan tidak sholat subuh dan jika dibangunkan sholat subuh malah **Tergugat** marah-marah kepada **Penggugat** dan setia p hari terlambat untuk berangkat kerja;

9.4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan juni 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah rumah dan berpisah ranjang karena **Penggugat** pergi meninggalakan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Penggugat** bertempat tinggal di Jalan Tun Abd. Rasak Perumahan Bumi Aroepala Blok 1 B No. 8 Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sedangkan **Tergugat** sampai saat ini bertempat tinggal di Jalan Toddopuli Raya Perumahan Taman Sari Blok 28 No. 11, Kelurahan Padang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan **Tergugat** dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi **Penggugat** dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

13. Bahwa **Penggugat** sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat**, oleh karena itu **Penggugat** bermaksud menceraikan **Tergugat**;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat #Tergugat**, terhadap **Penggugat #Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai negeri Sipil (PNS) sebagai Radiografer Muda di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor **1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menyerahkan Surat Keterangan Izin Cerai, Nomor 2899/LB.02/SDM-1/XI/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Andiu Fitriani, S.ST;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 486/28/VII/2010, tertanggal 11 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B.-----

Saksi-saksi

Saksi pertama : #Nama saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, di Kota makassar, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Tergugatselalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat pernah diopname di rumah sakit karena dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat.

Saksi kedua : #Nama saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, di Kota Makassar, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Paccinongan, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah diopname di rumah sakit karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul namun saksi melihat beka pukulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 - 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor **1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam persidangan telah menyerahkan kepada majelis hakim berupa Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 2899/LB.02/SDM-1/XI/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Andiu Fitriani, S.ST, maka berarti telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi seta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa tujuan serta alasan yang jelas dan tanpa meminta ijin kepada Penggugat, Tergugat sering, kasar dan pulang larut malam dan apa bila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat bukannya sadar dan merubah kebiasaan buruknya namun malah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat, marah-marah, membetak, memaki-maki, dengan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat tidak segan-segan menganiaya Penggugat dengan cara menyakiti badan Penggugat; sehingga akibat perbuatan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga kini

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor **1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i telah telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 486/28/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar; yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor **1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Juli 2010, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah diopname di rumah sakit karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa kedua saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kedua saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah diopname di rumah sakit karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kedua saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkar, yang mengakibatkan pula terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih tanpa saling memedulikan dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor **1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat (#Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mudhirah, S.Ag.,MH
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	420.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	526.000,00
	(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sgm